



PUTUSAN

No. 170 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	YOHANES YOKO MARTHEN MANUEL RANSULANGI Alias YOKO;
Tempat lahir :	Jakarta;
Umur / tanggal lahir :	47 tahun/ 15 Maret 1966;
Jenis kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Jalan Kalimantan No.59 Rt.01 Rw. 16 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah atau Perumahan Villa baru Bekasi Barat, Kota Bekasi;
Agama :	Kristen;
Pekerjaan :	Pendeta;

Pemohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan 23 Desember 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;
- 6 Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ke-1 sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta ke-2 sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 170 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 13/2015/S.07.TAH/PP/2015/MA tanggal 21 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 November 2014;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 14/2015/S.07.TAH/PP/2015/MA tanggal 21 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 56/2015/S.07.TAH/PP/2015/MA tanggal 05 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Maret 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa YOHANES YOKO MARTHEN MANUEL RANSULANGI als YOKO pada hari Minggu tanggal 4 September 2011 sekira pukul 18.50 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan September tahun 2011 bertempat di rumah susun Pondok Bambu Jln. H. Dogol Rt. 018/07 Lt. 4/12 Kel. Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula Terdakwa YOHANES YOKO MARTHEN MANUEL RANSULANGI als YOKO berangkat dari Bulak Kapal Bekasi dengan menggunakan angkutan umum menuju rumah susun Pondok Bambu Jln. H. Dogol Rt. 018/07 Lt. 4/12 Kel. Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur untuk menemui istrinya yang bernama LESLIANA RUMALOLAS, sesampainya di rumah susun tersebut kemudian Terdakwa menuju Lt. 4 No. 12 melalui tangga bagian tengah, sesampainya di lantai 4 dan di depan kamar no. 4 kemudian Terdakwa mengetuk pintu dan yang membuka pintu yaitu korban ETY ROSILAWATI yang merupakan ibu

2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung dari LESLIANA RUMALOLAS (ibu mertua) setelah bertemu dengan korban ETY ROSILAWATI kemudian Terdakwa bertanya “Lesli mana Ma” lalu dijawab oleh korban “tidak ada, keluar aja lo, pulang aja lo” mendengar ucapan korban tersebut Terdakwa tetap berdiri di depan pintu, yang menyebabkan korban masuk ke dalam kemudian keluar menemui Terdakwa dengan membawa pisau sambil mengacung-acungkan pisau kepada Terdakwa sambil menyuruh Terdakwa untuk segera pergi, namun Terdakwa tetap tidak mau pergi sambil menanyakan kepada korban “Lesli ada dimana, saya pengen ketemu” kemudian korban berteriak mengusir sambil mengayunkan pisau kearah Terdakwa;

Melihat korban mengayunkan pisau kemudian Terdakwa menangkap tangan korban sambil bertanya kepada korban “kenapa ma...” selanjutnya terjadi dorong mendorong antara Terdakwa dan korban hingga korban terdesak/ terdorong mundur masuk ke dalam kamar tidur, ketika di dalam kamar tidur kemudian Terdakwa membalikan arah pisau yang tadinya pisau tersebut mengarah ke Terdakwa kemudian diputar menjadi ke arah leher korban, setelah pisau tersebut mengarah ke leher korban kemudian Terdakwa mendorongnya yang menyebabkan pisau tersebut menusuk leher korban, kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke bagian dada korban setelah leher dan dada korban terluka kemudian Terdakwa membekap mulut korban dengan tangan hingga korban lemas lalu jatuh di atas kasur dalam kondisi berlumuran darah dan tidak berdaya, melihat korban sudah tidak berdaya kemudian meninggalkan pisau yang dipergunakan untuk menusuk leher dan dada korban disamping tubuh korban dan menutupi muka korban dengan bantal, selanjutnya Terdakwa mengambil HP nexian dan HP esia milik korban, setelah mendapatkan HP milik korban tersebut kemudian Terdakwa keluar kamar lalu mengunci pintu dan pergi meninggalkan korban, sesampainya di lantai bawah Terdakwa bertemu dengan istrinya yang sedang bermain catur dengan Riko, selanjutnya Terdakwa bercerita kepada istrinya bahwa Terdakwa baru saja mengalami kecelakaan sehingga tangannya ada darahnya.

Bahwa karena curiga dengan Terdakwa kemudian saksi LESLIANA RUMALOLAS, menuju kamar korban, sesampainya di depan kamar saksi melihat ada ceceran darah di lantai kemudian setelah di pintu buka ternyata korban sudah meninggal dunia di kamar tidur dan mengalami luka pada bagian leher dan dada, sedangkan Terdakwa pada saat itu langsung pergi meninggalkan rumah susun tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ETY ROSILAWATI meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Mayat No. 463/VER/909.09.11/10/2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Djaja Surya Atmadja, SH,Spf,Phd.DFM dokter Spesialis forensic pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan terhadap mayat wanita usia antara 50 tahun s/d 55 tahun yang bernama Ety Rosilawati ditemukan luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam pada muka, leher, dada sisi kiri dan anggota gerak atas, sebab mati orang ini akibat luka terbuka/ tusukan pada dada kiri atas menembus rongga dada menyebabkan patahnya tulang iga ketiga kiri, paru-paru kiri dan batang nadi dada serta pendarahan di dalam rongga dada kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP  
ATAU  
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YOHANES YOKO MARTHEN MANUEL RANSULANGI als YOKO pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula Terdakwa YOHANES YOKO MARTHEN MANUEL RANSULANGI als YOKO berangkat dari Bulak Kapal Bekasi dengan menggunakan angkutan umum menuju rumah susun Pondok Bambu Jln. H. Dogol Rt. 018/07 Lt. 4/12 Kelurahan Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur untuk menemui istrinya yang bernama LESLIANA RUMALOLAS, sesampainya di rumah susun tersebut kemudian Terdakwa menuju Lt. 4 No. 12 melalui tangga bagian tengah, sesampainya di lantai 4 dan di depan kamar no. 4 kemudian Terdakwa mengetuk pintu dan yang membuka pintu yaitu korban ETY ROSILAWATI yang merupakan ibu kandung dari LESLIANA RUMALOLAS (ibu mertua) setelah bertemu dengan korban ETYROSILAWATI kemudian Terdakwa bertanya “Lesli mana Ma” lalu dijawab oleh korban “tidak ada, keluar aja lo, pulang aja lo” mendengar ucapan korban tersebut Terdakwa tetap berdiri di depan pintu, yang menyebabkan korban masuk ke dalam kemudian keluar menemui Terdakwa dengan membawa pisau sambil mengacung-acungkan pisau kepada Terdakwa sambil menyuruh Terdakwa untuk segera pergi, namun Terdakwa tetap tidak mau pergi sambil menanyakan kepada korban “Lesli ada



dimana, saya pengin ketemu” kemudian korban berteriak mengusir sambil mengayunkan pisau ke arah Terdakwa ;

Melihat korban mengayunkan pisau kemudian Terdakwa menangkap tangan korban sambil bertanya kepada korban “ kenapa ma...” selanjutnya terjadi dorong mendorong antara Terdakwa dan korban hingga korban terdesak/ terdorong mundur masuk ke dalam kamar tidur, ketika di dalam kamar tidur kemudian Terdakwa membalikan arah pisau yang tadinya pisau tersebut mengarah ke Terdakwa kemudian diputar menjadi ke arah leher korban, setelah pisau tersebut mengarah ke leher korban kemudian Terdakwa mendorongnya yang menyebabkan pisau tersebut menusuk leher korban, kemudian Terdakwa menusukan pisau tersebut ke bagian dada korban setelah leher dan dada korban terluka kemudian Terdakwa membekap mulut korban dengan tangan hingga korban lemas lalu jatuh di atas kasur dalam kondisi berlumuran darah dan tidak berdaya, melihat korban sudah tidak berdaya kemudian meninggalkan pisau yang dipergunakan untuk menusuk leher dan dada korban disamping tubuh korban dan menutupi muka korban dengan bantal, selanjutnya Terdakwa mengambil HP nexian dan HP esia milik korban, setelah mendapatkan HP milik korban tersebut kemudian Terdakwa keluar kamar lalu mengunci pintu dan pergi meninggalkan korban, sesampainya di lantai bawah Terdakwa bertemu dengan istrinya yang sedang bermain catur dengan Riko, selanjutnya Terdakwa bercerita kepada istrinya bahwa Terdakwa baru saja mengalami kecelakaan sehingga tangannya ada darahnya ;

Bahwa karena curiga dengan Terdakwa kemudian saksi LESLIANA RUMALOLAS, menuju kamar korban, sesampainya di depan kamar saksi melihat ada ceceran darah di lantai kemudian setelah dipintu buka ternyata korban sudah meninggal dunia di kamar tidur dan mengalami luka pada bagian leher dan dada, sedangkan Terdakwa pada saat itu langsung pergi meninggalkan rumah susun tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ETY ROSILAWATI meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Mayat No. 463/VER/909.09.11/10/2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Djaja Surya Atmadja, SH,Spf,Phd.DFM dokter Spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan terhadap mayat wanita usia antara 50 tahun s/d 55 tahun yang bernama Ety Rosilawati ditemukan luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam pada muka, leher, dada sisi kiri dan anggota gerak atas, sebab mati orang ini akibat luka terbuka/tusukan pada dada kiri atas menembus rongga dada



menyebabkan patahnya tulang ika ketiga kiri, paru-paru kiri dan batang nadi dada serta pendarahan di dalam rongga dada kiri ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP.;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 25 Maret 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Yohanes Yoko Marthen Manuel Ransulangi als Yoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yohanes Yoko Marthen Manuel Ransulangi als Yoko dengan pidana penjara JEFRI Alias JUFU Alias PATIMURA dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (sebilah) pisau bergagang kayu, dan ;
- 1 (satu) buah bantal yang bernoda darah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00

(dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1484 /Pid.B/ 2013/ PN.JKT.TIM. tanggal 16 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa YOHANES YOKO MARTHEN MANUEL RANSULANGI ALS YOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh ) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (sebilah) pisau bergagang kayu dan ;
- 1 (satu) buah bantal yang bernoda darah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp1.000,00 ( seribu rupiah )

Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.160/PID/ 2014/PT.DKI. tanggal 30 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 16 April 2014, No. 1484/Pid.B/2013/PN.JKT.TIM. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 39/Akta.Pid/2014/PN.JKT.TIM. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 November 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 November 2014 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 4 November 2014 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 21 November 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 21 November 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 170 K/Pid/2015



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya halaman 9 dengan menyatakan, “bahwa sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding” adalah suatu pertimbangan yang keliru, Sebab :
  1. Memori banding telah dibuat oleh TARTIB, SH. dkk Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2014 dan telah diserahkan kepada HAMIN A, SH.,MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 sesuai Akta Penyerahan Memori Banding No.21/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Tim (vide bukti terlampir);
  2. Bahwa perkara diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014, sehingga dapat ditemukan fakta hukum, bahwa Penyerahan memori banding sudah dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2014 yang berarti dalam waktu 12 (dua belas) hari sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI pada tanggal 30 Juni 2014, memori banding sudah diserahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan dengan demikian pertimbangan hukum putusan a quo mengandung kekhilafan dan kekeliruan nyata dari Hakim, Sebab dengan tidak dipertimbangkannya memori banding, maka putusan menjadi berat sebelah dan tidak adil;
2. Bahwa Penasihat hukum Terdakwa keberatan terhadap Judex facti in casu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, halaman 9 yang menyatakan “bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.1484/Pid.B/2013/PN.Jkt.Timur, tanggal 16 April 2014, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar di dalam mempertimbangkan unsur-unsur delik yang



didakwakan kepada Terdakwa termasuk lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa”, Sebab :

- 1 Unsur dengan sengaja itu tidak ada, hal mana dapat dibuktikan dari adanya fakta, bahwa niat, maksud atau kehendak Terdakwa pada waktu pergi ke rumah susun Pondok Bambu, Jl. H. Dogol RT. 018/07, Lantai 4/12 Kel. Pondok Bambu Duren sawit, Jakarta Timur hanya satu, yakni menemui isterinya yang bernama LESLIANA RUMALOLAS, tidak membawa apa-apa, apalagi membawa pisau;
- 2 Terdakwa sesampainya di rumah susun tersebut, Terdakwa dengan maksud menemui isterinya, karena sudah lebih dari 4 (empat) bulan tidak bertemu isterinya dan di lantai 4 (empat) tersebut Terdakwa mengetuk pintu dan membuka pintu adalah bukan isterinya, tetapi ETY ROSILAWATI, korban, yang juga ibu mertua Terdakwa dan menanyakan keadaan isterinya, tetapi karena tidak ada jawaban, maka Terdakwa tetap berdiri di depan pintu menunggu jawaban. Sementara Terdakwa menunggu jawaban dari korban, tanpa disangka-sangka ternyata korban keluar dari dalam rumah dengan membawa pisau dari dapur, mengacung-acungkan pisau ke arah Terdakwa dan menyerang Terdakwa;
- 3 Oleh karena Terdakwa diserang dengan pisau, maka Terdakwa menangkap tangan korban dan memutar pisau tersebut yang kebetulan persis ke leher korban kemudian terjadi dorong mendorong antara Terdakwa dan korban yang akhirnya pisau tersebut menusuk leher korban dan tetap terjadi dorong-mendorong antara korban dengan Terdakwa, sehingga pisau tergeser ke arah dada korban, sehingga menusuk dada korban dan akibatnya korban eninggal dunia, dan pisau masih tetap di tangan korban;

Jadi bukan Terdakwa yang mengarahkan pisau ke leher dan ke dada korban, tetapi akibat dari dorong-mendorong antara Terdakwa dan korban, sehingga pisau bergeser dari arah leher ke arah dada korban dan pisau tetap di tangan korban, baik pada waktu pisau menusuk leher korban maupun pisau menusuk dada korban;

Dari uraian ini jelas, bahwa bukan Terdakwa yang sengaja menusuk leher dan dada korban, Sebab pisau tetap di tangan korban dan tertancapnya pisau ke dada dan leher korban korban juga bukan dari perbuatan Terdakwa

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 170 K/Pid/2015



sendiri, tetapi juga dari perbuatan korban sendiri, dan itu terjadi karena akibat dari dorong-mendorong antara Terdakwa dengan korban. Dan semua ini terjadi karena ada serangan langsung dengan pisau dapur oleh korban kepada Terdakwa, sehingga tidak salah bahkan dibenarkan oleh hukum, yakni Pasal 49 KUHPidana Terdakwa yang melindungi nyawanya sendiri terpaksa melakukan serangan balik;

3 Bahwa Judex facti in casu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas unsur dengan sengaja, halaman 18 yang mempertimbangkan, “bahwa adanya unsur sengaja oleh Terdakwa agar korban meninggal dunia, karena setelah pisau menusuk leher korban, kemudian Terdakwa menusuk pisau itu lagi ke bagian dada korban dan Terdakwa membekap mulut korban dengan tangan hingga korban lemas dalam kondisi berlumuran darah dan akhirnya meninggal dunia” adalah suatu pertimbangan hukum yang menyimpangi fakta hukum, karena Terdakwa tidak menusuk leher korban, karena pisau itu di tangan korban dan Terdakwa Sesudah itu juga tidak menusuk dada korban, karena pisau menusuk dada korban Sesudah menusuk leher korban, karena pisau masih tetap di tangan korban dari leher korban bergeser ke dada korban sebagai akibat dari dorong-mendorong antara Terdakwa dengan korban, bukan karena perbuatan Terdakwa. Dengan demikian unsur dengan sengaja dari Pasal 338 KUHPidana tidak terbukti;

4 Bahwa Judex facti in casu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas unsur menghilangkan nyawa orang lain, halaman 18 yang mempertimbangkan “bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menusuk korban di bagian leher dan dada dengan sebilah pisau, kemudian Terdakwa membekap mulut korban dengan tangan hingga lemas lalu jatuh di atas kasur dalam kondisi berlumuran darah dan meninggal dunia” adalah suatu pertimbangan hukum yang telah menyimpangi fakta hukum dengan mengesampingkan surat bukti berupa Visum Et Repertum Mayat No.463/VetR/9809.09.11/10/2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa matinya korban bukan karena dibekap mulutnya dengan tangan Terdakwa sehingga mati lemas, padahal pada waktu pisau menusuk dada kiri korban, korban telah meninggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat No.463/VetR/9809.09.11/10/2013 tanggal 7 Oktober 2013, yang menyatakan bahwa korban meninggal dunia karena kekerasan benda tajam;

- 5 Oleh karena disamping unsur-unsur delik Pasal 338 KUHPidana yang didakwakan pada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu tidak terbukti secara sah, juga Judex facti salah menerapkan hukum, maka cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30 Juni 2014, No.160/Pid/2014/PT.DKI.;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Terdakwa telah terbukti di persidangan secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan dengan Pasal 338 KUHP dan Judex facti telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tepat dan benar;

Bahwa alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi adalah mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan karenanya adalah tidak relevan untuk mempertimbangkan kembali fakta-fakta tersebut oleh Majelis Kasasi dan alasan-alasan keberatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Terdakwa: **YOHANES YOKO MARTHEN MANUEL RANSULANGI** Alias **YOKO** tersebut;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 170 K/Pid/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 oleh Timur P. Manurung, S.H.,M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H. dan Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.

Timur P. Manurung, S.H.,M.M.

Ttd.

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H.,M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Dr. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.

Nip.1958 1005 198403 1 001